



**P E N G U M U M A N**  
**KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.**  
**TENTANG**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN, DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini kami memberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Agung Podomoro Land Tbk. ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2020 ("**RUPS Tahunan**"), dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS Luar Biasa**"), pada hari **Rabu, 23 Juni 2021** pukul 13:30 WIB – selesai, di Jakarta.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa adalah:

- a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:  
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Jumat, 28 Mei 2021** sampai dengan pukul 15:15 WIB pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, atau para Kuasa Pemegang Saham Perseroan; dan
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:  
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari **Jumat, 28 Mei 2021** sampai dengan pukul 15:15 WIB atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").

Setiap usulan mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 ayat 10, ayat 11, ayat 12 dan ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 16 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), yaitu:

- (i) diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan dan harus diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan RUPS, yaitu pada hari Senin, 24 Mei 2021;
- (ii) diajukan oleh 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan;
- (iii) dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.



Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat 1 *jo.* Pasal 52 ayat 1 POJK 15/2020, Perseroan akan melakukan **Pemanggilan** kepada Pemegang Saham untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa pada hari **Senin, 31 Mei 2021**.

Kami informasikan pula bahwa Perseroan akan menyediakan alternatif mekanisme pemberian kuasa secara elektronik bagi Pemegang Saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dalam proses penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

Jakarta, 11 Mei 2021

**PT Agung Podomoro Land Tbk.**

**Direksi**